

**PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN DOMISILI AHLI WARIS
(STUDI PADA MASYARAKAT DUSUN AWILUAR KECAMATAN
KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FAKHRI IZZUL MUIZ, S.H

23203011098

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Setiap hukum kewarisan memiliki asas-asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Namun, tidak seluruh asas-asas tersebut dijadikan pedoman pada beberapa fenomena. Salah satunya adalah yang terjadi pada masyarakat Dusun Awiluar. Dalam hal ini, masyarakat Dusun Awiluar sistem kewarisannya menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu lebih dahulu mempersilakan ahli waris inti yang terdekat dari domisili (tempat tinggal) pewaris untuk menentukan pembagian waris. Hal ini didasari oleh program Transmigrasi Swa Bantuan (TSB) pada tahun 1970-an yang mengharuskan beberapa keluarga terpisah dari anggota keluarga lainnya sehingga terjadi kesepakatan terkait peralihan harta waris dengan berdasarkan domisili ahli waris. Hal ini menjadi polemik karena pada saat ini di mana program Transmigrasi tidak lagi diberlakukan namun masyarakat Awiluar tetap memberlakukan sistem kewarisan mendahulukan ahli waris domisili terdekat. Dalam konteks ini peneliti akan melihat mengapa sistem kewarisan ini masih terjadi dan bagaimana kewarisan ini dapat memenuhi hak-hak ahli waris.

Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan (*field research*), sehingga mengamati tentang realitas sosial masyarakat secara langsung sehingga data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosio-legal dan bersifat deskriptif-analitik yang membahas fenomena sosial, budaya bahkan tingkah laku manusia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional Emile Durkheim guna melihat pola masyarakat yang menjadi fakta sosial yang melatarbelakangi praktik pembagian waris dengan mendahulukan ahli waris domisili terdekat. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dengan teori ini akan dikaji bagaimana tradisi kewarisan di Dusun Awiluar ini dapat memenuhi hak-hak ahli waris.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Dusun Awiluar menjadikan tradisi kewarisan ini karena adanya program transmigrasi pada tahun 1970-an, yang mana beberapa anggota keluarga dipisahkan secara domisili dengan pewaris serta ahli waris lainnya. Dengan demikian, ahli waris jauh memberikan kompensasi kepada ahli waris domisili terdekat yang telah merawat dan mengurus kehidupan pewaris dalam mengelola dan membagikan harta warisan. Selain itu, didapatkan dari penelitian ini, bahwa tradisi kewarisan pada masyarakat Dusun Awiluar memberi pemenuhan hak-hak dan memberi kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

Kata Kunci: *Waris, Pembagian Waris, Domisili*

ABSTRACT

Every inheritance law has principles that serve as the foundational guidelines for the respective inheritance system. However, not all of these principles are applied uniformly in various phenomena. One such case is observed in the community of Dusun Awiluar. In this context, the inheritance system in Dusun Awiluar employs a familial approach, prioritizing the closest heirs residing near the domicile of the deceased to determine the distribution of inheritance.

This practice is rooted in the Self-Help Transmigration (TSB) program of the 1970s, which required some families to be separated from other family members, leading to an agreement regarding the transfer of inherited property based on the domicile of the heirs. This situation has become a point of contention, especially now that the Transmigration program is no longer in effect, yet the Awiluar community continues to uphold the practice of prioritizing the nearest domicile heirs in their inheritance system.

This study primarily utilizes field research methodology, allowing for direct observation of the community's social realities, with data collected directly from the field. The research adopts an empirical socio-legal approach, characterized by descriptive-analytic methods, to explore social phenomena, cultural practices, and human behaviors. Theoretical frameworks employed include Emile Durkheim's Structural Functionalism, which serves to analyze the societal patterns and social facts that underpin the practice of prioritizing heirs who reside closest to the decedent. Additionally, Philipus M. Hadjon's Legal Protection theory is applied to examine how the inheritance traditions in Dusun Awiluar satisfy the legal rights of the heirs.

The findings of this study indicate that the inheritance practices in Dusun Awiluar emerged as a result of the 1970s transmigration program, which led to geographical separation among family members and other heirs. Consequently, distant heirs compensate the heirs residing closest to the decedent, acknowledging their role in caregiving and managing the deceased's affairs, including the administration and distribution of the estate. Moreover, the research concludes that the inheritance tradition in Dusun Awiluar not only ensures the fulfillment of the heirs' rights but also contributes to the overall welfare (*maslahah*) of all involved parties.

Keywords: *Inheritance Law, Distribution of Inheritance, Domicile*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fakhri Izzul Muiz, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fakhri Izzul Muiz, S.H.

NIM : 23203011098

Judul : Pembagian Warisan Berdasarkan Domisili Ahli Waris (Studi Pada Masyarakat Dusun Awiluar Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1446 H
23 Mei 2025 M

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 19900820 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-600/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN DOMISILI AHLI WARIS (STUDI PADA MASYARAKAT DUSUN AWILUAR KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKHRI IZZUL MUIZ, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011098
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED

Valid ID: 6850cbe97796



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6848e2401f18




Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 68506c7499e1a



Yogyakarta, 03 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6850d08191e9f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhri Izzul Muiz, S.H.

NIM : 23203011098

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1446 H
23 Mei 2025 M

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fakhri Izzul Muiz, S.H.

NIM. 23203011098

MOTTO

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah." (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri, istri tersayang dan putra tercinta, saya mempersembahkan tesis ini sebagai simbol dari kerja keras dan dedikasi yang telah saya lakukan. Proses penulisan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan, dan saya bangga dapat menyelesaikannya dengan usaha dan ketekunan yang tinggi.

Semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi bagi dunia akademis tetapi juga menjadi tonggak pencapaian pribadi yang berarti untuk diri dan keluarga kecil saya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>t̤</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--- َ ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4	<i>ḍammah + wawu mati</i> علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>
---	-----------------------------------	---------	--------------------------

Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة

للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

خليله وصفيه، أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, juga keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Muhibbin Bakrun Lc (Ayah) semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga firdaus dan Sri Ningsih, S.Pd., M.Si. (Ibu) atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga saya dapat

menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kepada istri tercinta, dr. Nikki Faj Rahmawati yang telah memberikan segala dedikasi dan cintanya dalam suka maupun duka, serta putra tercinta Nubaysyah Qoys Hayyan yang lahir di bumi ini menjadi penyejuk di tengah perjuangan saya menyusun tesis ini.
10. Terimakasih kepada bapak Sukino dan ibu Sunarni kedua mertua saya, orang tua saya yang selalu menyemangati dan mensupport serta membantu baik moril maupun materil, yang juga turut serta menjaga dan mengasuh anak kami dengan sebaik mungkin
11. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spiritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 25 Syawwal 1446 H
24 April 2025 M
Penyusun,

Fakhri Izzul Muiz, S.H.
NIM. 23203011098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim	13
2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	18
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	30
A. Hukum Kewarisan Menurut Islam	30
1. Pengertian Hukum dan Dasar Waris Islam	30
2. Hak-hak yang Harus Ditunaikan Terkait Peninggalan	34
3. Sebab-sebab Implementasi Warisan	38

4. Penghalang Kewarisan	40
5. Unsur-unsur Kewarisan	44
B. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	48
BAB III	54
A. Gambaran Umum Dusun Awiluar	54
B. Tradisi Pembagian Warisan Dengan Mendahulukan Ahli Waris Domisili Terdekat di Dusun Awiluar	56
C. Praktik Pembagian Waris Dengan Mendahulukan Domisili Terdekat	59
D. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Pembagian Warisan Dengan Mendahulukan Ahli Waris Domisili Terdekat	69
BAB IV	76
A. Sejarah Tradisi Waris Mendahulukan Ahli Waris Domisili Terdekat di Dusun Awiluar	76
B. Alasan Pembagian Waris Dengan Mendahulukan Domisili Terdekat Tetap Dilakukan	78
1. Diwasiatkan oleh Pewaris	78
2. Mengutamakan Kemaslahatan	80
3. Sebagai Kompensasi Bagi Pengurus Pewaris	82
4. Menjaga Perdamaian	82
5. Pluralisme Hukum Waris	85
6. Efektivitas Pengelolaan Harta Warisan	86
C. Tinjauan Perlindungan Hukum Dalam Tradisi Waris Mendahulukan Domisili Terdekat di Dusun Awiluar	90
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemindahan kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah bagian dari definisi hukum kewarisan¹. Dalam Islam misalnya, telah mengatur konsep pembagian waris yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisā' (4) ayat 7 dan memberikan aturan yang jelas tentang tata cara pembagian warisan berdasarkan surah An-Nisā' (4): 11, 12 dan 176. Beberapa aturan ini kemudian dalam hukum waris di Indonesia disarikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur ketentuan mengenai hukum waris dalam Pasal 171 hingga Pasal 193. Sistem hukum waris yang tercantum dalam KHI pada dasarnya merujuk pada pandangan para ulama, khususnya dari mazhab Syāfi'ī, yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.³

Dalam ketentuan hukum Islam, keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, apabila salah satu meninggal dunia maka yang lainnya menjadi ahli waris, baik itu laki-laki atau perempuan. Apabila seorang lelaki meninggal

¹Ahmad Bahraen, "Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir Studi Kasus Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga (2023), hlm. 5.

²M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 30.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017), hlm. 155.

dunia, kemudian ia meninggalkan istri, juga meninggalkan anak laki dan perempuan maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta warisan, kemudian $\frac{7}{8}$ dibagi kepada anak-anak pewaris, yang mana anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memperoleh hak, namun anak laki-laki menerima bagian yang besarnya dua kali lipat dibandingkan bagian anak perempuan. Sebaliknya jika perempuan meninggal, juga meninggalkan anak laki dan perempuan maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ harta warisan, kemudian $\frac{3}{4}$ harta dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan syarat anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan.⁴ Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika seluruh ahli waris ada, maka hak atas warisan hanya diberikan kepada anak, ibu, dan ayah. Selanjutnya pasal 176 hingga pasal 191 menjelaskan besarnya bahagian ahli waris.⁵

Selain hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat di Indonesia menggunakan hukum adat dan tradisi turun temurun yang mana sistem hukum waris adat di Indonesia memiliki corak tersendiri karena pada kenyataannya hukum waris adat masih erat dengan sistem kekeluargaan yang mementingkan asas kerukunan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berkeadilan.⁶ Setiap hukum sistem kewarisan dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman awal dalam

⁴ Abdul Karim al-Lahim, "*al-Faraid*", (Saudi Arabia: Kementerian Urusan Keislaman dan Waqaf, 2010), hlm. 28.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 77-92.

⁶ Sonny Dewi Judiasih dkk., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Rechtidee*, Vol. 16 (1), 2021, hlm. 65-87.

pelaksanaannya. Prinsip itu juga disebut sebagai asas. Lebih lanjut, prinsip dan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asas *Ijbāri*, makna asas ini ialah bahwa kepengurusan waris dilakukan di luar kehendak sendiri. Berarti, peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberlakukan dan didasarkan atas perintah Allah bukan oleh karena kehendak ahli waris atau pewaris.⁷

Asas bilateral merupakan prinsip yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh warisan dapat diperoleh baik melalui jalur keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Berdasarkan asas ini, setiap individu berhak menerima warisan dari kerabat baik yang berasal dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Prinsip bilateral ini tercermin dalam firman Allah pada Surah An-Nisā' ayat 11, yang menegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya, yaitu sebesar setengah ($1/2$) jika hanya terdapat satu orang anak perempuan, dan dua pertiga ($2/3$) jika terdapat dua orang anak perempuan atau lebih. Sementara itu, anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya melalui mekanisme '*ashabah*', yakni dengan memperoleh sisa harta, baik secara tunggal maupun bersama dengan saudaranya, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.⁸

Asas individual, asas ini mengandung prinsip bahwa setiap ahli waris berhak secara pribadi untuk menerima bagian warisan yang diberikan

⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), hlm. 119.

⁸ Andri Akbar, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cet I, (Jakarta: Huma, 2005), hlm. 3.

kepadanya, tanpa intervensi maupun keterikatan pada hak ahli waris lainnya. Dalam hal ini, setiap ahli waris memperoleh harta warisan dalam jumlah yang telah ditentukan dan langsung diberikan kepada mereka sesuai dengan bagian atau porsi yang menjadi haknya masing-masing.⁹

Asas Keadilan, berkenaan dengan tujuan utama adanya hukum waris adalah untuk mewujudkan keadilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan yang menjadi haknya dari ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Selain itu, ada pula yang menyatakan adil sebagai tindakan memperlakukan semua pihak dengan cara yang setara, tanpa adanya keberpihakan kepada pihak atau kelompok tertentu.¹⁰

Asas Kematian, bahwa pemindahan hak atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris harus didasarkan pada terjadinya kematian pewaris. Sehingga dengan asas ini ditegaskan bahwa pemberian harta yang terjadi selama pewaris masih hidup, seperti melalui hadiah, infak, wakaf, dan sejenisnya, tidak dapat disebut sebagai kewarisan. Dalil yang mendasari asas kematian ini tercantum dalam Surah An-Nisā' ayat 12, yang menguatkan bahwa peralihan harta warisan hanya dapat terjadi setelah kematian pewaris. Oleh karena itu, penyerahan harta

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 21.

¹⁰ Asmuni, dkk., *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 22.

warisan kepada ahli waris tidak dapat dianggap sah apabila dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Demikian itu lah asas-asas kewarisan.

Namun demikian, tidak seluruh asas-asas tersebut dijadikan pedoman pada beberapa fenomena. Salah satunya adalah yang terjadi pada masyarakat Dusun Awiluar. Dalam hal ini, masyarakat Dusun Awiluar sistem kewarisannya menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu lebih dahulu mempersilakan ahli waris inti yang terdekat dari domisili (tempat tinggal) pewaris untuk menentukan pembagian waris.

Pada praktiknya, ahli waris inti yang berdomisili terdekat dari pewaris terlebih dahulu diutamakan pembagian warisnya, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berdomisili lebih jauh. Gambarannya, apabila seorang lelaki meninggal dunia kemudian ia meninggalkan istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan tinggal di kota yang sama dengan pewaris, sedangkan, anak lelaki tinggal di kota yang berbeda. Maka, pembagian warisan diutamakan dahulu kepada anak perempuan dengan cara ia memilih bagiannya dahulu dan memberikan sisanya untuk saudara laki-lakinya, ini dilakukan karena ia tinggal lebih dekat dengan pewaris. Sistem pembagian ini telah dilakukan turun-temurun dan menjadi tradisi pada masyarakat Dusun Awiluar.¹¹ Asal mula adanya tata cara pembagian ini adalah pada saat transmigrasi di masa orde baru, banyak penduduk asal dusun merantau yang mana mereka tidak merawat orang tua atau pewarisnya di saat hari tua atau

¹¹ Wawancara M, Tokoh Agama di Dusun Awiluar, September 2023

menjelang kematian, kemudian mereka datang meminta bagian waris. Sehingga ini dianggap tidak adil bagi ahli waris yang merawat hingga meninggal dunia.¹²

Sehingga, walaupun hampir seluruh masyarakat Dusun Awiluar menganut agama Islam¹³, namun ketika berhadapan dengan pembagian warisan mereka menempuh alternatif lain di samping hukum ilmu waris Islam serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan menjalankan sistem pembagian yang mengutamakan ahli waris inti yang berdomisili terdekat.

Dengan demikian, merujuk pada uraian sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa sistem tradisi ini menarik dikaji dengan menggali lebih dalam alasan pembagian waris berdasarkan sistem mendahulukan ahli waris terdekat secara domisili masih dilakukan. Selain itu, dengan sistem pembagian waris ini tentu mempengaruhi pemenuhan hak-hak ahli waris inti yang lain dikarenakan mendahulukan ahli waris terdekat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji apakah sistem pembagian ini apakah dapat memenuhi hak-hak ahli waris yang berdomisili jauh. Peneliti akan menganalisa permasalahan tersebut dengan teori struktural fungsional serta teori perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu:

¹² Wawancara M, Tokoh Agama di Dusun Awiluar, September 2023

¹³ Wawancara M, Tokoh Agama di Dusun Awiluar, September 2023

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Dusun Awiluar ?
2. Mengapa tata cara pembagian harta waris dengan mendahulukan ahli waris terdekat tetap dilaksanakan pada masyarakat Dusun Awiluar ?
3. Bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Dusun Awiluar dapat memenuhi hak-hak bagi ahli waris ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan bagaimana praktik pembagian warisan di Dusun Awiluar
- b. Menjelaskan alasan tradisi pembagian waris di Dusun Awiluar tetap dilakukan
- c. Menggambarkan bagaimana sistem pembagian waris di Dusun Awiluar memberikan hak-hak bagi ahli waris

2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktik pembagian warisan di Dusun Awiluar menjadi acuan yang penting sebagai data yang akan dianalisis pada penelitian ini, sehingga peneliti akan menguraikan secara rinci mengenai gambaran masyarakat Dusun Awiluar, sejarah pembagian warisan dan bagaimana praktik kewarisannya di beberapa sampel keluarga, kemudian peneliti menjadikan hal ini data primer dalam penelitian tesis ini

- b. Masyarakat yang menerapkan tradisi kewarisan ini tentu memiliki alasan yang mendorong tradisi kewarisan masih berjalan hingga saat ini, peneliti hendak mengetahuinya guna memahami konsep awal dari masyarakat mengenai tradisi kewarisan ini
- c. Setiap kewarisan harus mengandung kebermanfaatan dan kemaslahatan. Sebagai suatu realitas hukum, kewarisan juga harus mengandung perlindungan hak-hak ahli waris. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat seberapa jauh tradisi kewarisan ini melindungi hak-hak ahli waris
- d. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan pembaca dalam memahami hukum waris Islam dan hukum waris adat.
- e. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jauh dalam terkait konsep kewarisan Islam dan tradisi kewarisan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menjadi panduan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian warisan pada masyarakat agar tetap mengutamakan kemaslahatan dan hak-hak ahli waris. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan acuan dan literatur dalam pengembangan kajian kewarisan di masa depan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang hukum waris maupun tentang sistem pembagian waris adat bukanlah hal baru di teliti. Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa dan terkait dengan topik penelitian ini sebelum menyusun tesis. Namun demikian, penelitian ini masih sangat penting untuk terus dikembangkan guna memperluas pemahaman tentang hukum waris adat dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya akan diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, penelitian berkaitan praktik penentuan pembagian waris, kemudian yang kedua, penguasaan harta waris sepihak, dan yang ketiga, sikap masyarakat terhadap pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam, guna memudahkan peneliti untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian yang berkaitan dengan praktik penentuan pembagian waris, Raja Ritonga dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktik pembagian warisan di Indonesia masih bersifat plural, artinya ada beberapa sistem yang digunakan, paling tidak ada tiga sistem, yaitu sistem waris adat, sistem waris Islam dan sistem waris barat. Pembagian warisan dengan menggunakan sistem adat, kekeluargaan atau cara yang lain adalah boleh, jika semua ahli waris bersepakat dan rida. Namun, jika ada salah satu ahli waris tidak menyetujui, maka cara pembagian warisan hanya bisa dilakukan dengan hukum Islam atau

sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴ Sri Khayati pada penelitiannya mengatakan yaitu bahwa Perbedaan dalam prosedur pembagian warisan dipicu oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberi kesempatan bagi umat Islam untuk memilih hukum yang akan digunakan dalam proses pembagian waris. Namun, konflik jangka panjang akan terjadi ketika mengabaikan Hukum Kewarisan Islam yang telah disarikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ Kemudian, penelitian tentang penguasaan harta waris sepihak, sebagaimana yang ditulis oleh Fanny Suryani, menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan masalah dan konflik. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa sebagian ahli waris menguasai proses pembagian harta warisan dan melaksanakannya secara sepihak tanpa mematuhi ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam maupun adat kekeluargaan. Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah minimnya pengetahuan tentang hukum waris. Dampak dari kondisi tersebut adalah sering munculnya konflik antar ahli waris, seperti perselisihan, saling menghindar, rasa iri, hingga dendam yang masih berlangsung sampai saat ini.¹⁶ Kemudian, harta warisan terkadang dikuasai secara penuh oleh satu ahli waris dengan persetujuan dari ahli waris lainnya, dikarenakan tirkah pewaris yang terbatas. Dalam hukum Islam, penguasaan tirkah oleh satu ahli waris diperbolehkan apabila tirkah yang

¹⁴Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3:1 (2021).

¹⁵Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3(1), (2023), hlm. 15-24.

¹⁶Fanny Suryani dkk., "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Pengganti", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8:2, (2019).

ditinggalkan sedikit dan pembagian tersebut dilakukan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi ahli waris yang paling memerlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Lebih lanjut, penelitian tentang sikap masyarakat terhadap pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam, Ida Ayu Putu Suwarintiya, I Ketut Sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti mengungkapkan bahwa akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahli waris yang dapat menempuh jalur pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat setempat.¹⁷ Fanny Suryani mengungkapkan bahwa adanya pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Hukum Islam menyebabkan adanya ahli waris yang tidak mengambil bagiannya karena mengundurkan diri (merelakan) dan tidak ingin terlibat konflik sesama kerabat.¹⁸ Nopi Hatriani mengungkapkan bahwa masyarakat di Kecamatan Lappariaja, Bone yang memahami hukum waris Islam sudah banyak tetapi minoritas, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan persoalan pembagian waris mereka mengalah dan mengikuti aturan waris kekeluargaan demi mencegah perselisihan dalam keluarga.¹⁹ Ama' Khisbul Maulana menyatakan bahwa perasaan para ahli waris

¹⁷Sari, I. P., Suryawan. I, G, S., dan Sujana. I, N., "Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain", *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1:1 (2019), hlm. 99-103.

¹⁸ Fanny Suryani dkk., "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Pengganti", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8:2, (2019).

¹⁹ Nopi Hatriani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone", *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 2020.

dan keluarga pada masyarakat muslim Samin lebih tenang apabila tidak dibebankan dengan perhitungan waris Islam yang rumit.²⁰ Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair menyatakan sikap masyarakat apabila terjadi pembagian hukum waris selain Islam akan melihat konteks keadilan, seperti anak yang mengurus ibunya sepatutnya mendapat jatah waris khusus, kemudian apabila seseorang meninggal di Sumaling, maka yang akan mengatur adalah kakak tertuanya, bila adik-adiknya atau keluarga lain mendapatkan jatah sudah cukup, yang terpenting tidak ada perselisihan antar keluarga.²¹

Dari riset yang dilakukan pada literatur-literatur yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menjadikan sebagai kajian pustaka dan rujukan pada penelitian ini. Hal itu disebabkan terdapat keserupaan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Dari hasil telaah pustaka di atas, belum ada yang membahas terkait tata cara pembagian dengan penguasaan harta waris oleh ahli waris terdekat lebih dahulu dengan pertimbangan lokasi geografis semata. Penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara/interview kepada pihak yang berkaitan dalam kewarisan ini, kemudian data yang diterima oleh peneliti akan dianalisa lebih mendalam. Hasil analisis tersebut akan disajikan secara sistematis dan objektif, serta peneliti memegang tanggung jawab penuh terhadap keaslian data yang diperoleh.

²⁰ Ama' Khisbul Maulana, "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36(2), 2020.

²¹ Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam", *Jurnal Al-Bayyinah*, 2019.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merujuk pada teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini mencerminkan pola dan alur pemikiran peneliti dalam menyusun serta mengaitkan teori atau konsep yang relevan secara sistematis, yang bertujuan untuk mendukung proses analisis dan penyusunan kesimpulan dalam penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan dua teori sebagai berikut,

1. Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim

Teori ini menegaskan pentingnya struktur sosial dalam mempertahankan keseimbangan dan kestabilan masyarakat. Konsep-konsep kunci dalam teori struktural fungsional yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim mencakup integrasi sosial serta regulasi sosial. Kedua konsep ini berfokus pada bagaimana norma, nilai, dan institusi sosial bekerja untuk menjaga keteraturan sosial dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan kepentingan bersama dalam masyarakat.²² Durkheim mengemukakan bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi spesifik yang harus dijalankan untuk memastikan terciptanya keharmonisan sosial. Teori struktural fungsional, yang menjadi salah satu perspektif utama dalam pemikiran sosiologi, terutama pada dekade 1960-an, memandang masyarakat sebagai suatu organisme biologis. Dalam kerangka

²² Ciek Julyati Hisyam, dkk, "Menilik Budaya Penjara: Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1(3), (2023), hlm. 133-141.

fungsionalisme, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung, di mana masing-masing bagian memiliki fungsi yang penting dan esensial. Struktur ini memastikan bahwa bagian-bagian tersebut saling berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat yang berfungsi dengan baik dan terjaga kestabilannya.²³

Teori sosiologi memainkan peran krusial dalam memahami faktor-faktor yang tidak terhindarkan dan menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah masyarakat. Emile Durkheim memperkenalkan konsep tentang realitas objektif yang dikenal dengan istilah "fakta sosial," yaitu fenomena yang ada di luar individu namun mempengaruhi tindakan dan perubahan dalam masyarakat. Fakta sosial mencakup unsur-unsur seperti norma, nilai, dan struktur sosial yang tidak hanya mengarahkan perilaku individu, tetapi juga membentuk dinamika sosial secara lebih luas, memastikan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat.²⁴ Teori struktural fungsional menekankan pada pentingnya keteraturan dalam masyarakat, dengan kecenderungan untuk mengabaikan peran konflik dan perubahan sosial. Asumsinya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi saling mendukung untuk mempertahankan kestabilan dan keseimbangan. Meskipun demikian, teori ini tetap mengakui keberagaman

²³ Emile Durkheim. *The Rules Of Sociological Method and Selected exts on Sociology and its Method*. (United States of America: A Division of Simon & Schuster Inc. 1982).

²⁴ Rahmi Juwita, dkk, "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol 3 No 1, 2020.

dalam masyarakat sebagai bagian integral dari realitas sosial yang harus diterima dan dihargai. Dengan demikian, meskipun penekanan utamanya pada keteraturan, teori ini juga mengakui bahwa perbedaan dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting dan kontribusi terhadap kelangsungan serta perkembangan sistem sosial secara keseluruhan.²⁵

Pendekatan teori struktural fungsional menganalisis tindakan atau aktivitas manusia dalam konteks organisasi atau masyarakat, serta bagaimana perilaku individu berperan dalam mempertahankan keseimbangan dalam struktur sosial yang lebih besar. Teori ini menekankan bahwa struktur sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain untuk berfungsi secara optimal. Meskipun banyak tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan aliran struktural fungsional, tidak semua dari mereka dapat dianggap sebagai pemikir teoritis utama dalam bidang ini. Namun, inti dari pendekatan ini adalah anggapan bahwa sosiologi mempelajari struktur sosial sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bergantung. Pendekatan struktural fungsional ini sering diterapkan untuk menganalisis sistem keluarga, yang dianggap sebagai salah satu contoh struktur sosial yang lebih luas dan saling terkait.²⁶

²⁵ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional", *Jurnal al-Qalam*. Vol. 19 (93), hlm. 151-166.

²⁶ Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Inspirasi*. Vol 1 (1), 2017.

Dalam kajian struktural, keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen fundamental. *Pertama*, status sosial, yang merujuk pada posisi-posisi penting dalam struktur keluarga, seperti ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Setiap posisi tersebut membawa peran spesifik, misalnya ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai pengelola urusan domestik, serta anak sebagai individu yang menjalani proses pendidikan. *Kedua*, peran sosial, yang mengacu pada seperangkat tanggung jawab dan fungsi yang melekat pada individu berdasarkan status sosial yang mereka emban dalam tatanan masyarakat. *Ketiga*, norma sosial, yakni seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks hubungan kekeluargaan, guna menjaga keteraturan dan stabilitas dalam struktur keluarga.

Dari aspek "fungsional," yang sangat berkaitan dengan struktur, setiap elemen dalam sistem sosial memiliki fungsi spesifik yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks keluarga, setiap individu yang memegang status sosial tertentu menjalankan peran penting untuk memastikan kelangsungan fungsi keluarga. Ketika struktur keluarga mengalami perubahan seperti perceraian atau situasi di mana salah satu anggota keluarga menjadi meninggal dunia keluarga yang ditinggalkan harus dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap menjalankan fungsinya secara efektif. Proses adaptasi ini menjadi krusial, karena dengan penyesuaian yang tepat, keluarga dapat

mempertahankan keseimbangannya meskipun ada perubahan dalam struktur sosial yang terjadi.²⁷

Menurut teori ini, Masyarakat dipersepsikan sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas sejumlah elemen atau komponen yang berinteraksi secara dinamis, saling bergantung, dan terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh. Setiap unsur dalam sistem tersebut menjalankan fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi tertentu yang mendukung keseimbangan dan stabilitas keseluruhan sistem sosial tersebut.²⁸ Perubahan pada satu bagian dalam sistem sosial akan berdampak pada bagian lainnya. Sebaliknya, jika suatu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka struktur tersebut akan kehilangan peranannya dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai komponen, di mana setiap elemen, seperti norma, adat istiadat, tradisi, dan lembaga sosial, memiliki fungsi yang penting. Konsep fungsionalisme, bersama dengan unsur-unsur normatif dan perilaku sosial, berperan vital dalam menjaga stabilitas sosial,

²⁷ Ieke Sartika Ariany. "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional", *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 19(93), hlm. 151-166.

²⁸ Binti Maunah, "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional", *Jurnal Cendikia*, Vol. 10 (2), 2016.

karena setiap komponen berfungsi untuk mempertahankan keteraturan dan kelangsungan hidup masyarakat.²⁹

Teori ini digunakan sebagai pisau bedah analisis dalam penelitian ini. Terutama pada rumusan masalah yang kedua yakni mengenai alasan sistem pembagian warisan ini terus dilakukan oleh masyarakat Dusun Awiluar. Teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis konteks sosial dan budaya yang kompleks.

Selain itu, berdasarkan pada teori struktural fungsional yang memandang bahwa masyarakat dilihat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing yang mana jika satu bagian masyarakat tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem dan menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa teori ini akan membuktikan bahwa adanya tradisi yang masih berjalan merupakan usaha untuk mempertahankan stabilitas masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar

²⁹ Evania Fidyawati dan Mulia Ardi, "Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10(10), Mei 2024, hlm. 1140-1155.

hukum. Menurutnya, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni³⁰

- a. Melalui sistem hukum yang adil dan efektif. Sistem hukum harus mampu memberikan kepastian hukum kepada semua orang dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Ini berarti hukum harus ditegakkan secara adil, obyektif, dan transparan.
- b. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga mencakup pengakuan dan jaminan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari sistem hukum yang adil. Setiap orang memiliki hak dasar, seperti hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Hak-hak ini harus diakui dan dihormati oleh negara dan pihak-pihak lainnya. Jika hak-hak ini dilanggar, individu harus memiliki akses ke sistem hukum untuk mendapatkan keadilan.
- c. Menekankan pentingnya pendidikan hukum, ia percaya bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diperluas dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional.
- d. Menggarisbawahi pentingnya kemandirian sistem peradilan. Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), hlm. 68.

yang dapat mempengaruhi keadilan. Hakim harus dapat memberikan putusan tanpa takut atau tekanan untuk melindungi hak-hak individu.³¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon merefleksikan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Perlindungan hukum yang dijalankan secara efektif tidak hanya menjamin pemenuhan hak-hak asasi setiap individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.³² Dalam hal pemberian hak kewarisannya yang adil dan merata sesuai dengan prinsip kewarisan. Teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis tentang pemenuhan hak-hak ahli waris dalam sistem kewarisan masyarakat Dusun Awiluar sekaligus menjawab rumusan masalah ketiga.

Peneliti berpendapat bahwa dengan sistem pembagian waris yang ada di Dusun Awiluar, meskipun hak ahli waris tidak sesuai dengan pemenuhan bagian di dalam hukum waris Islam, akan tetapi ada hak-hak lain di samping itu yang perlu untuk dipenuhi, seperti hak dalam keluarga, kehidupan, serta sosial kemasyarakatan.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), hlm. 68.

³² *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.³³ Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan (*field research*),³⁴ penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menggali realitas sosial masyarakat secara langsung, di mana data yang diperoleh berasal dari sumber di lapangan. Penelitian ini mencakup berbagai fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih akurat dan relevan mengenai sistem pembagian warisan di Dusun Awiluar, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Pendekatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks lokal serta dinamika sosial yang ada di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik.³⁵ Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memaparkan kenyataan atau realitas tertentu secara sistematis, serta menganalisis pola sistem pembagian warisan di masyarakat Dusun Awiluar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme

³³ Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 22.

³⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 192.

³⁵ Burhan Ashshofi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

pembagian warisan dilaksanakan dalam konteks sosial setempat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pola tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan komprehensif mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku di Dusun Awiluar.

Sifat lainnya juga ialah bersifat holistik,³⁶ sifat ini berarti bahwa setiap elemen dalam penelitian berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini memberikan landasan metodologis yang memungkinkan penelitian untuk memperoleh data yang terfokus dan relevan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara sistematis, khususnya yang berkaitan dengan pola-pola sosial yang berkembang dalam konteks masyarakat Dusun Awiluar. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat diorganisir secara sistematis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terarah mengenai fenomena yang sedang dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris sosio-legal, yang berlandaskan pada fakta sosial yang terdapat dalam sistem pembagian warisan di masyarakat Dusun Awiluar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap alasan-alasan mendasar di balik perilaku masyarakat, terutama terkait adanya anomali antara ketentuan

³⁶ *Ibid.* hlm. 22.

dalam konsep kewarisan Islam dengan praktik nyata yang berlangsung di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika interaksi antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks kewarisan tersebut.³⁷ Dengan demikian, penelitian ini berlandaskan pada realitas hukum yang berkembang di tengah masyarakat, tanpa bergantung pada tafsir normatif terhadap peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami realitas yang berlaku secara sosial, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi dan praktik hukum yang sesungguhnya di masyarakat.³⁸

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, guna dapat menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan tokoh masyarakat guna merekonstruksi adanya tradisi pembagian warisan di Dusun Awiluar, selain itu tokoh agama juga akan dimintai keterangan terkait gambaran agama dan sosial serta percampuran antara tradisi dengan agama yang ada dalam sistem

³⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

³⁸ Umar Solahuddin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agrarian", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10(2), 2017, hlm. 51.

pembagian di Dusun Awiluar, kemudian masyarakat Dusun Awiluar yang melakukan pembagian warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada atau telah tersedia sebelumnya, dan digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, arsip, peraturan perundang-undangan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan sistem pembagian warisan di Dusun Awiluar. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memberikan kerangka teoritis, memperkaya analisis, serta membandingkan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif atau wacana akademik yang telah ada.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat dan komprehensif mengenai fenomena yang menjadi objek kajian, maka diperlukan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.⁴⁰

a. *Interview* (wawancara)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara (*interview*), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media komunikasi seperti telepon

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Parsada, 2002), hlm.18.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

dan aplikasi *WhatsApp*. Wawancara ini melibatkan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari instansi terkait. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menyesuaikan dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons informan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan data yang kontekstual, kaya, dan relevan dengan fokus penelitian mengenai sistem pembagian warisan di Dusun Awiluar.⁴¹

Metode ini juga agar para narasumber dapat terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti dengan tanpa tekanan.⁴² Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang nyata dan informasi yang valid terkait pembagian harta warisan di Dusun Awiluar.

b. Dokumentasi

Langkah ini dianggap sebagai sesuatu yang relevan dalam penelitian ini. Teknik ini berbentuk tertulis dokumen resmi, buku, artikel, maupun, bukti wawancara tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pihak keluarga serta masyarakat yang berhubungan dengan sistem pembagian warisan di Dusun Awiluar.

6. Analisis Data

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 146

⁴² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches*, (Singapore: Sage Publication, 2014), hlm. 267

Analisis data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian, di mana data yang diperoleh dari lapangan diolah, disusun, dan disederhanakan guna memudahkan pemahaman serta mendukung proses penarikan kesimpulan. Tahap ini mencakup kegiatan mengorganisir data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, kategori, atau pola tertentu, serta menafsirkan makna dari temuan yang diperoleh. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis, terstruktur, dan mendalam mengenai realitas sosial yang diteliti, sehingga hasil analisis dapat menjawab rumusan masalah secara objektif, ilmiah, dan menyeluruh.⁴³

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui deskripsi mendalam terhadap informasi lapangan yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun komunikasi lisan.⁴⁴ Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan menggambarkan konsep waris yang ada di Dusun Awiluar melalui wawancara para pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan pihak keluarga. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data hasil wawancara dengan metode reduksi data guna menyaring informasi yang relevan dan esensial, data yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan, dikategorikan dan dibuang yang tidak perlu. Kemudian, penulis akan menyajikan data secara penuh dan fokus sesuai dengan keasliannya dalam bentuk naratif

⁴³ Masri Singarimbun, *Metodelogi Penelitian Survei*, (Jakarta: LPES, 1997), hlm. 63.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 95.

serta bagan ahli waris, kemudian menarik kesimpulan dalam teori struktural fungsional dan perlindungan hukum. Selama proses ini, data yang dianalisis akan tetap fokusnya tentang sistem pembagian warisan masyarakat di Dusun Awiluar.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian tesis ini, berikut sistematika penyusunan penulisan yang akan dipaparkan,

Bab I: Bab pendahuluan dalam penelitian ini diawali dengan latar belakang masalah, yang menguraikan isu utama serta alasan mendasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya, disusun rumusan masalah sebagai bentuk identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan inti yang hendak dijawab dalam penelitian. Bagian berikutnya adalah tujuan penelitian, yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini, serta manfaat penelitian yang menggambarkan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dari hasil penelitian. Kemudian, disajikan telaah pustaka, yang berisi uraian teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan konseptual dalam memahami permasalahan yang diangkat. Metodologi penelitian juga dijelaskan dalam bab ini, mencakup pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian. Sebagai penutup, disampaikan sistematika pembahasan, yaitu gambaran umum tentang susunan dan isi dari setiap bab dalam penelitian.

Bab II: Bab ini memuat landasan normatif yang menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai hukum kewarisan Islam. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian hukum waris Islam, yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep kewarisan dalam perspektif syariat. Selanjutnya, dikaji dasar-dasar hukum waris Islam, yang mencakup sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Bab ini juga menguraikan syarat dan unsur waris, sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan, serta faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam menerima warisan. Selain perspektif syariat, bab ini juga membahas hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III: Merupakan penjelasan dan penjabaran dari data yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian lapangan, bab ini berisi gambaran umum tentang Dusun Awiluar dan asal mula praktik pembagian waris dengan mengutamakan ahli waris terdekat dan alasan mengapa terus berjalan hingga saat ini. Kemudian, pada bab ini juga akan disertai contoh kasus pembagian warisan pada beberapa keluarga di Dusun Awiluar untuk mengetahui pemenuhan hak-hak ahli waris inti. Selain itu, pada bab ini akan disertai sejauh mana masyarakat Dusun Awiluar memahami hukum waris islam, juga bagaimana sikap dari tokoh agama dan masyarakat terhadap sistem pembagian waris di Dusun Awiluar.

Bab IV: Pada bab ini, peneliti melakukan analisis pembagian warisan yang merupakan sintesis dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu. Analisis ini berlandaskan pada kajian serta teori-teori yang

menguraikan alasan masyarakat mengutamakan ahli waris terdekat. Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga diterapkan untuk menelaah sistem pembagian warisan yang berlaku dalam konteks sosial masyarakat. Lebih lanjut, pada bab ini akan diketahui jawaban dari rumusan masalah dari penelitian secara terstruktur dan sistematis. Pada bab ini akan dijalin diskusi antara data yang telah didapatkan dengan teori struktural fungsional dan teori perlindungan hukum.

Bab V: Bab ini berfungsi sebagai bagian penutup yang merangkum keseluruhan pembahasan sebelumnya, memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, serta menyajikan rekomendasi penulis yang ditujukan kepada masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data penelitian serta pembahasan dan analisis yang telah peneliti lakukan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik pembagian warisan di Dusun Awiluar, proses distribusi harta warisan diawali dengan pemenuhan seluruh tanggungan pewaris, yang mencakup biaya pemakaman, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh kewajiban tersebut diselesaikan, pembagian harta warisan dilakukan di bawah kepemimpinan anak laki-laki yang berdomisili paling dekat dengan pewaris, atau sebagai alternatif, oleh anak perempuan tertua yang juga tinggal paling dekat. Prosedur pembagian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemberian bagian kepada ahli waris yang tinggal dalam domisili terdekat, lalu dilanjutkan kepada ahli waris yang berdomisili lebih jauh.
2. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat terkait alasan mereka tetap melakukan tradisi ini antara lain karena adanya perintah dan wasiat dari pewaris sebelum ia meninggal dunia. Selain itu, masyarakat memahami bahwa tata cara ini adalah yang paling maslahat bagi mereka. Mereka juga memandang bahwa pembagian warisan ini merupakan bentuk kompensasi kepada ahli waris domisili terdekat yang telah merawat dan mengurus kehidupan pewaris. Pembagian warisan berdasarkan domisili terdekat dapat

menghindarkan konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam pemahaman tentang konsep pembagian waris. Lagipula pembagian warisan dengan menggunakan sistem kekeluargaan/tradisi/adat tidak dilarang oleh negara. Pembagian warisan dengan model ini juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan harta warisan. Karena apabila diberikan kepada ahli waris yang jauh domisilinya dikhawatirkan harta warisan tidak berkembang sebagaimana dikelola oleh orang yang dekat.

3. Dalam tradisi kewarisan berdasarkan domisili ini, semua hak ahli waris dapat dipenuhi. Berkenaan dengan hak absolut pada kewarisan di Dusun Awiluar, ahli waris yang berdomisili jauh dari pewaris secara absolut akan tetap berstatus sebagai penerima hak waris yang memperoleh bagian kewarisan meskipun ia tidak tinggal di tempat di mana pewaris hidup. Statusnya sebagai ahli waris dengan sebab jalur nasab tetap menjadi absolut dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun termasuk perbedaan domisili. Secara hak individual, dalam hal kewarisan ini, masyarakat Dusun Awiluar mendapatkan hak untuk menjalankan konsep waris yang mereka yakini sesuai dengan kemaslahatan bersama tanpa diganggu dan intervensi oleh pihak mana pun. Adapun secara hak legal, tradisi kewarisan ini diakui dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris boleh melakukan perdamaian dalam melakukan pembagian harta warisan setelah masing-masing pihak mengetahui bagiannya masing-masing. Selain itu, dalam pemenuhan hak moral, para ahli waris domisili

jauh mempersilakan ahli waris domisili terdekat untuk mengatur dan mengelola pembagian warisan sebagai bentuk kompensasi karena telah menjaga pewaris selama hidupnya. Sebaliknya, ahli waris terdekat secara etika ia memperhatikan ahli waris jauh dengan tidak melupakan bagian warisan mereka yang masih terhubung dalam status nasab. Kemudian terdapat pula pemenuhan hak khusus, di mana hak ini diberikan kepada ahli waris yang berdomisili terdekat dari pewaris yang merupakan laki-laki tertua, jika tidak ada anak laki-laki yang berdomisili terdekat dengan pewaris, maka yang menjadi pengatur kepala keluarganya adalah ahli waris perempuan yang tertua yang berdomisili terdekat dengan pewaris bersama pasangan dari pewaris (jika masih hidup). Secara hak umum sebagai sesama manusia, hubungan antar ahli waris tetap terjalin dengan ketersalingan mereka dalam memahami, menghormati dan memaklumi masing-masing pihak ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi praktik pembagian warisan dan pengembangan teori hukum ke depan:

1. Perkembangan hukum di Indonesia mengharuskan adanya sistem pengaturan tertulis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam dimensi kolektif maupun individual. Dalam hal ini,

keterlibatan aktif pemerintah menjadi sangat krusial, baik pada tingkat dusun, desa, maupun tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Meningkatnya kompleksitas serta dinamika kehidupan masyarakat modern, kebutuhan hukum yang tertulis, sistematis, dan dapat diakses tidak lagi dapat diabaikan atau semata-mata diserahkan kepada hukum tidak tertulis yang bersifat lokal atau adat semata.

2. Peneliti lainnya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pembagian warisan yang menitik beratkan pada kemaslahatan sesuai wilayahnya sebagai sesuatu yang akan memperkaya pluralisme hukum waris di Indonesia dan kemudian dapat memudahkan para penentu kebijakan untuk merumuskan peraturan tertulis yang berprinsip kepada keadilan dan kesejahteraan umum.
3. Pemuka masyarakat dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum waris yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keterlibatan aktif mereka diperlukan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidaktahuan atau perbedaan interpretasi terhadap aturan pembagian harta warisan.
4. Melakukan surat perjanjian dan menerbitkan surat-surat yang sah yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi, karena dikhawatirkan pembagian dari sistem tunjuk menunjuk bagian tanpa disertai surat-surat yang sah mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.

5. Bagi setiap kepala keluarga atau individu yang memiliki harta yang akan ia warisi hendaknya melakukan wasiat sebagaimana yang disunnahkan dalam Islam kepada ahli waris, agar senantiasa menjaga kerukunan dan perdamaian serta melakukan adaptasi terhadap sistem kewarisan yang mengutamakan kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019)

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, (Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, 1993 M/1414 H)

al-‘Asqalānī, Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajr, *Fath al-Bārī bi Sharh Sahīh al-Bukhārī*, (Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahad al-Watani, 2001).

An-Nasā’ī, *Sunan Kubrā*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1421H/2001M).

Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Lebanon: Dār al-Jīl, 1418 H).

3. Buku/Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2017

Abdurrahman, M. Toha. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Akbar, Andri, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005)

Al-Lahim, Abdul Karim, *al-Faraid*, (Saudi Arabia: Kementerian Urusan Keislaman dan Waqaf, 2010)

As-Shabūnī, Muhammad Alī. *al-Mawārits fī as-Syarīat al-Islāmiyah*. (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyyah, t.th.)

az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Waadillatuhū*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1985).

Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approaches*, (Singapore: Sage Publication, 2014).

- Durkheim, Emile, *The Rules Of Sociological Method and Selected Excerpts on Sociology and its Method*. United States of America: A Division of Simon & Schuster Inc., 1982.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
- Jauhari, Iman dan Bahar, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).
- Lubis, Mukhlis, *Ilmu Pembagian Waris*, (Medan: Al Manar, 2011).
- Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. (Surabaya: Pustaka Raja, 2016).
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999).
- Sais, Muhammad Ali, *Al-Farāid, Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013).
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LPES, 1997).
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

4. Karya Tulis Ilmiah/Tesis

- Adibah, Ida Zahara, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 (1), 2017.
- Agustin, Sri Wahyuni. “Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).” *Thesis*, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.
- Ariany, Ieke Sartika, “Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional,” *Jurnal al-Qalam*, Vol. 19 (93).
- Ashshofi, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Asmuni, dkk. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. (Medan: Perdana Publishing, 2021)
- Bahraen, Ahmad. “Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir Studi Kasus Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.” *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Fidyawati, dkk., “Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10(10), 2024.
- Hatriani, Nopi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 2020.
- Hisyam, Ciek Julyati, dkk. “Menilik Budaya Penjara: Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim.” *Kultura; Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1(3), 2023.
- Ilham Affarudin, M. Agung dan Darmawan. “Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 4:2, 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal.” *Rechtidee*, Vol. 16 (1), 2021
- Juwita, Rahmi, dkk. “Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan.” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 2020.

- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3(1), 2023.
- Leleang, Andi Tenri dan Zubair, Asni. "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Jurnal Al-Bayyinah*, 2019.
- Maulana, Ama' Khisbul. "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36:2, 2020.
- Maunah, Binti, "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Jurnal Cendikia*, Vol. 10 (2), 2016.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3:1, 2021.
- Rosanti, Novi, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Dalam Contract Farming: Studi Kasus Petani Kopi di Lampung." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 3, No. 4, 2019.
- Sari, I. P., Suryawan, I. G., dan Sujana, I. N. "Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1:1, 2019.
- Setiawan, Riko Andri. "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Islam." *Thesis*, UIN Raden Fatah, 2018.
- Solahuddin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Jurnal Dimensi*, Vol. 10(2), 2017.
- Suryani, Fanny, dkk. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Pengganti." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8:2, 2019.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.

6. Wawancara

J, Pengurus RT 02 RW 01, Dusun Awiluar, di Dusun Awiluar, tanggal 5 Mei 2025.

M, Tokoh Agama di Dusun Awiluar, di Musholla al-Iman Dusun Awiluar, tanggal 7 Mei 2025.

MR, Masyarakat Dusun Awiluar, di Dusun Awiluar, tanggal 8 Mei 2025.

P, Kepala Dusun Awiluar, di Dusun Awiluar, tanggal 6 Mei 2025.

RS, Masyarakat Dusun Awiluar, di Dusun Awiluar, tanggal 7 Mei 2025.

SN, Adik dari RS, melalui telepon, tanggal 9 Mei 2025.

W, Masyarakat Dusun Awiluar, di Dusun Awiluar, tanggal 8 Mei 2025.

7. Lain-lainnya

<https://pelayanan.kedungreja-desi.id/data-wilayah>, diakses pada 20 Januari 2025.